



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Bin Hendro Wiratmo
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salak Gg. Sawo No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL bin HENDRO WIRATMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg
  - 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAIZAL bin HENDRO WIRATMO (selanjutnya disebut TERDAKWA)** pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan April pada tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kamar Kos SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI yakni “Zen Kos Premium” Jalan Layur No.19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan penyelidikan atas penangkapan SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI (**SAKSI MAHKOTA / DILAKUKAN PENUNTUTAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH**) yakni pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025, sekira pukul 13.00 wib, di “Zen Kos Premium” Jalan Layur No.19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, dimana SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI diduga memiliki dan mengedarkan narkoba jenis tembakau gorilla dan CLONAZEPAM, dan ditemukannya sebanyak 11 ½ butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dari SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota terhadap SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI terkait darimana SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI mendapatkan 11 ½ butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, yakni obat tersebut diperoleh dari TERDAKWA dengan cara awalnya SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI menghubungi TERDAKWA melalui Whatsapp pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., kemudian SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI menanyakan kepada TERDAKWA apakah TERDAKWA mempunyai obat CLONAZEPAM karena SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya TERDAKWA mengatakan untuk memperoleh obat tersebut TERDAKWA harus memeriksakan kesehatan terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal guna memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI mengatakan kepada TERDAKWA bahwa SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI bersedia untuk menebus obat tersebut (membayar biaya pemeriksaan tersebut), kemudian SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI menanyakan kepada TERDAKWA

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"biasanya membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa?" dan TERDAKWA menjawab bahwa "nantinya akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)." Selanjutnya TERDAKWA bersedia untuk memeriksakan dirinya dan menebus obat CLONAZEPAM;*

- Setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, sekitar jam 11.30 wib., SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI datang kerumah TERDAKWA kemudian SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI memberikan uang tunai kepada TERDAKWA sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., TERDAKWA pergi ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Kemudian setelah TERDAKWA memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak 15 (lima belas) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM tersebut. kemudian TERDAKWA dan SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI bertemu pada jam 21.30 wib., SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI yakni di Kamar Kos "Zen Kos Premium" milik SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI yang terletak di Jalan Layur No.19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Kemudian TERDAKWA menyerahkan obat CLONAZEPAM sebanyak 15 (lima belas) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM kepada SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI berikut dengan sisa uang kembalian yakni sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada TERDAKWA beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada TERDAKWA sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya TERDAKWA pulang dan SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI kembali ke dalam kamar kosnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ENY PURWIASTUTI, SSI. Apt. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Instalasi Farmasi dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal, dibawah sumpah atas keahlian, kemampuan, dan pengetahuan yang dimilikinya pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg sebagaimana barang bukti tersebut diatas diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter. (Secara lengkap terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dalam Berkas Perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkoba nomor : Rik./31/IV/2025 tanggal 11 April 2025, yang melakukan pemeriksaan ENI ASTUTI, S.Kep., Ns. Pemeriksa pada Dokkes Polres tegal Kota, yang menerangkan FAIZAL bin HENDRO WIRATMO telah dilakukan pemeriksaan (test urinalis Narkoba), dengan hasil :

- THC (Cannabinoid/Marijuana Test) : NEGATIF
  - OPI (Opiates/Morphine Test) : NEGATIF
  - M-AMP (Methamphetamine/Ectacy/Inex Test) : NEGATIF
  - COC (Coca/Cocain Test) :
- NEGATIF
- BZO (Benzodiazephine Test) : POSITIF
  - AMP ( Amphetamine/Sabu Test) :
- NEGATIF

Dengan Kesimpulan :

- Benzodiazephine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Psikotropika atau obat-obatan tertentu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1097/NPF/2025, tanggal 14 April 2025), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disita dari SAKSI ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI (Dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) hasilnya adalah sebagai berikut :

**Obat dalam kemasan warna Silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah mengandung CLONAZEPAM**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor urut 30 lampiran  
**Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997**  
**tentang Psikotropika.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA PRADANA RAHMAT DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripta Nrp : 025050249;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 16.30 Wib, di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dan Terdakwa ditangkap karena Sdr. ALFIN tersebut telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos Sdr. ALFIN dan sebelumnya didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut Sdr. ALFIN dapatkan dengan cara Sdr. ALFIN

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. FAIZAL yang beralamat di Jalan Salak Gg. Sawo No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal secara bertemu langsung / adu banteng.

- Awalnya Sdr. ALFIN menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., kemudian Sdr. ALFIN menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai obat CLONAZEPAM karena Sdr. ALFIN ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu Sdr. ALFIN mengatakan kepada Sdr. FAIZAL Terdakwa bahwa Sdr. ALFIN bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian Sdr. ALFIN menanyakan kepada Terdakwa biasanya dirinya membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya nantinya akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya Sdr. FAIZAL Terdakwa bersedia untuk memeriksakan dirinya dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Sdr. ALFIN setelah itu keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib, Sdr. ALFIN datang kerumah Sdr. FAIZAL kemudian Sdr. ALFIN memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Terdakwa datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ALFIN bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos Sdr. ALFIN di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Terdakwa menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada Sdr. ALFIN semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Sdr. ALFIN kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. FAIZAL sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang dan Sdr. ALFIN kembali kedalam kamar kos Sdr. ALFIN;

- Bahwa selanjutnya obat tersebut Sdr. ALFIN konsumsi malam itu juga pada jam 20.30 Wib., sebanyak ½ (setengah) butir, dan keesokan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya juga Sdr. ALFIN mengkonsumsi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pada pagi dan malam harinya. Selain itu juga pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 pagi Sdr. ALFIN mengkonsumsi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir lagi hingga tersisa  $11 \frac{1}{2}$  (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang akhirnya ditemukan Petugas Polisi pada saat Sdr. ALFIN tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Sdr. ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dan Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu untuk 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALFIN untuk menjual menjual / mengedarkan obat Psikotropika jenis CLONAZEPAM tersebut;
- Bahwa Sdr. ALFIN dan Terdakwa pendidikan terakhirnya adalah tamat / lulus SMA, dan baik Sdr. ALFIN dan Terdakwa mengakui bahwa keduanya tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan, sehingga menurut saksi, Sdr. ALFIN dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.
- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat ( 3 ) dan ( 4 ) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- Bahwa Sdr. ALFIN memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Terdakwa serta tanpa adanya resep dokter, sehingga Sdr. ALFIN telah secara tanpa hak yang benar dan melawan hukum untuk membeli, menguasai, memiliki dan membawa obat-obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi MU'AMMAR REZA PAHLAVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 025050249;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 16.30 Wib, di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dan Terdakwa ditangkap karena Sdr. ALFIN tersebut telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos Sdr. ALFIN dan sebelumnya didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut Sdr. ALFIN dapatkan dengan cara Sdr. ALFIN membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. FAIZAL yang beralamat di Jalan Salak Gg. Sawo No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal secara bertemu langsung / adu banteng.
- Bahwa awalnya Sdr. ALFIN menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., kemudian Sdr. ALFIN menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai obat CLONAZEPAM karena Sdr. ALFIN ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu Sdr. ALFIN mengatakan kepada Sdr. FAIZAT Terdakwa bahwa Sdr. ALFIN bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian Sdr. ALFIN menanyakan kepada Terdakwa biasanya dirinya membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya nantinya akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Sdr. FAIZAL Terdakwa bersedia untuk memeriksakan dirinya dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Sdr. ALFIN setelah itu keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib, Sdr. ALFIN datang kerumah Sdr. FAIZAL kemudian Sdr. ALFIN memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Terdakwa datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ALFIN bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos Sdr. ALFIN di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Terdakwa menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada Sdr. ALFIN semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Sdr. ALFIN kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. FAIZAL sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang dan Sdr. ALFIN kembali kedalam kamar kos Sdr. ALFIN;

- Bahwa selanjutnya obat tersebut Sdr. ALFIN konsumsi malam itu juga pada jam 20.30 Wib., sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir, dan keesokan harinya juga Sdr. ALFIN mengkonsumsi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pada pagi dan malam harinya. Selain itu juga pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 pagi Sdr. ALFIN mengkonsumsi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir lagi hingga tersisa  $11 \frac{1}{2}$  (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang akhirnya ditemukan Petugas Polisi pada saat Sdr. ALFIN tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Sdr. ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dan Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu untuk 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALFIN untuk menjual menjual / mengedarkan obat Psikotropika jenis CLONAZEPAM tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ALFIN dan Terdakwa pendidikan terakhirnya adalah tamat / lulus SMA, dan baik Sdr. ALFIN dan Terdakwa mengakui bahwa keduanya tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan, sehingga menurut saksi, Sdr. ALFIN dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.
- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat ( 3 ) dan ( 4 ) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- Bahwa Sdr. ALFIN memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Terdakwa serta tanpa adanya resep dokter, sehingga Sdr. ALFIN telah secara tanpa hak yang benar dan melawan hukum untuk membeli, menguasai, memiliki dan membawa obat-obat tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

**3. Saksi AGUNG PRASETYO NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW. 12 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI karena bukan merupakan tetangga maupun warga saksi dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Sdr. ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 13.00 Wib., ketika saksi sedang berada di rumah kemudian saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sambil memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mereka sebelumnya telah mengamankan Sdr. ALFIN sebagai pelaku Narkotika di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Petugas Kepolisian memberitahukan bahwa Petugas Polisi akan melakukan Tindakan Kepolisian berupa pengeledahan didalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal tersebut dikarenakan dicurigai masih menyimpan dan memiliki Narkotika didalam kamar kosnya. Sehingga kemudian saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan tersebut.

- Bahwa sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut;

- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu saat itu Petugas Polisi bersama saksi datang ke dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu sudah ada Sdr. ALFIN yang sudah diamankan di halaman Zen Kos Premium, kemudian Petugas Polisi menjelaskan bahwa saat diamankan Sdr. ALFIN kedapatan tangan memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat yang ditemukan didalam saku celana Sdr. ALFIN sambil Petugas Polisi menunjukkan barang tersebut kepada saksi, setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. ALFIN apakah Sdr. ALFIN masih memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila didalam kamar kos Sdr. ALFIN, saat itu Sdr. ALFIN mengatakan bahwa Sdr. ALFIN sudah tidak memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila dirumah Sdr. ALFIN, namun Petugas Polisi tidak begitu saja mempercayai keterangan Sdr. ALFIN sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan pengeledahan didalam kamar kos Sdr. ALFIN;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Petugas Polisi menyuruh Sdr. ALFIN untuk menunjukkan dimanakah kamarnya, dan setelahnya Petugas Polisi bersama saksi dan Sdr. ALFIN masuk kedalam kos Sdr. ALFIN untuk dilakukan pengeledahan didalam kamar kos Sdr. ALFIN. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE didalam kamar kos Sdr. ALFIN;

- Bahwa selain itu dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange, 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO, 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih, 1 (satu) buah magnet warna putih, 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %, 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178 dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik Sdr. ALFIN;

- Bahwa selain itu dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange, 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO, 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih, 1 (satu) buah magnet warna putih, 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %, 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178 dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik Sdr. ALFIN;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya atau saat itu Sdr. ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI memiliki, menyimpan dan menguasai Psikotropika didalam kamar kos tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya ;

4. Saksi dr. WIHARTO, Sp. Kj, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana Psikotropika tentang Barang siapa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau membawa Psikotropika dan/atau Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa karena merupakan pasien saksi di Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal.

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pasien saksi sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir kali memeriksakan diri kepada saksi pada April 2025.

- Bahwa Terdakwa selama ini selalu mengeluhkan susah untuk tidur, cemas karena ada permasalahan di keluarganya.

- Bahwa biasanya saksi meresepkan obat CLONAZEPAM 2 mg saja.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memeriksakan diri kepada saksi yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 di Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal.

- Bahwa pada saat itu saksi meresepkan obat CLONAZEPAM 2 mg sebanyak 15 (lima belas) butir.

- Bahwa selama ini saksi selalu meresepkan obat CLONAZEPAM 2 mg saja, selain itu tidak pernah.

- Bahwa saksi terkadang membuka data rekam medis Terdakwa di database pasien di Rumah Sakit Mitra Siaga dan menemukan bahwa Terdakwa pernah juga memeriksakan diri kepada dokter lain di Rumah Sakit Mitra Siaga juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

5. Saksi ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 karena Sdr. Sdr. FAIZAL merupakan teman dari teman saksi. Namun saksi tidak ada

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan apapun dengan Sdr. FAIZAL.

Bahwa saksi ~~saksi~~ sebelumnya telah memperoleh obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dari Sdr. FAIZAL.

-

Bahwa ~~saksi~~ sebelumnya sudah pernah memperoleh obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Terakhir yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, jam 20.00 Wib., Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg kepada saksi yang sebelumnya ditebus oleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari saksi. Saat itu saksi memberikan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) kepada butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg kepada Terdakwa.

-

Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

-

Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos saksi.

-

Saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa obat Psikotropika berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah barang yang telah saksi simpan, miliki dan saksi kuasai.

-

Bahwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut saksi dapatkan dengan cara saksi membelinya dari seseorang yang bernama Terdakwa yang beralamat di Jalan Salak Gg. Sawo No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal secara bertemu langsung / adu banteng.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



-  
Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai obat CLONAZEPAM karena saksi ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa biasanya dirinya membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya nantinya akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya Terdakwa bersedia untuk memeriksakan dirinya dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut.

-  
Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11.30 Wib., saksi datang kerumah Terdakwa kemudian saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Terdakwa datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan saksi bertemu pada jam 21.30 Wib., di kos saksi di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Terdakwa menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada saksi semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan saksi kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. FAIZAL sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang dan saksi kembali kedalam kamar kos saksi.

-  
Bahwa selanjutnya obat tersebut saksi konsumsi malam itu juga pada jam 20.30 Wib., sebanyak ½ (setengah) butir, dan keesokan harinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi mengkonsumsi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pada pagi dan malam harinya. Selain itu juga pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 pagi saksi mengkonsumsi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir lagi hingga tersisa  $11 \frac{1}{2}$  (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang akhirnya ditemukan Petugas Polisi pada saat saksi tertangkap.

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah bahwa rencananya untuk  $11 \frac{1}{2}$  (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg akan saksi pakai / konsumsi sendiri, namun belum sempat obat tersebut saksi pakai / konsumsi sendiri, terlebih dahulu saksi berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar;

- Bahwa selain itu dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange, 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO, 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih, 1 (satu) buah magnet warna putih, 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %, 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178 dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik saksi.

- Bahwa kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada saksi, bagaimana proses meracik / mengolah Tembakau Gorila tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa saksi awalnya membeli Tembakau biasa kemudian saksi membuat campuran kimia yang disebut Spray (sebelumnya dikemas dalam botol kaca warna coklat ukuran 100ml dan 50ml) dengan Alkohol 90 %, setelah itu dimasukkan kedalam gelas ukur kaca warna bening yang diletakkan diatas MAGNETIC

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIRRER. Selanjutnya saksi memasukkan magnet warna putih dan memutar MAGNETIC STIRRER tersebut selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai 30 (tiga puluh) menit, kemudian campuran tersebut dimasukkan kedalam sebuah plastic yang didalamnya sudah dimasukkan Tembakau biasa dengan menggunakan corong plastic warna merah setelah itu semuanya dicampurkan dengan menggunakan tangan saksi sampai semua Tembakau tersebut tercampur cairan dari Spray dan alcohol 90% tersebut. Barulah setelah itu Tembakau biasa tersebut menjadi Tembakau Gorila yang siap diedarkan.

- Bahwa petugas Polisi juga menemukan 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada saksi milik siapakah 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut dan saksi menjawab bahwa itu adalah milik saksi yang saksi dapatkan dengan cara saksi membeli obat tersebut dari Sdr. FAIZAL yang menebusnya dari Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal dengan menggunakan uang yang diberikan oleh saksi. Dan pada saat Petugas Polisi tanyakan lagi apakah saksi mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat Izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut saksi dan saksi menjawab tidak ada semua.

- Bahwa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut bukan golongan obat-obat bebas biasa yang bebas dijual diwarung-warung atau toko-toko, melainkan obat tersebut tergolong obat keras dan obat psikotropika yang peredarannya dilarang karena harus ada keahlian serta harus dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga farmasi dan bukan juga seorang Apoteker yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang dibuktikan dengan surat izin dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, membawa Psikotropika tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ENY PURWIASTUTI.SSI. Apt dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada Instalasi Farmasi dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ahli merupakan lulusan : D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, S1 Farmasi di Ubaya tahun 2000, dan Fakultas Apoteker UGM tahun 2001.

- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan / diperlihatkan barang bukti berupa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti berupa 8 ½ (delapan setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah barang bukti yang telah selesai dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh BidLabfor Polda Jawa Tengah,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut diatas tersebut adalah **Psikotropika**, dan mengandung zat berkhasiat : **CLONAZEPAM**, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Penggunaan Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- Bahwa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg digolongkan sebagai Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di otak dan syaraf, sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu, dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter.

- Bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan / menjual Sediaan Farmasi berupa Obat yang tergolong sebagai Obat Psikotropika contohnya jenis Obat CLONAZEPAM sebagaimana

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas adalah : Pedagang Besar farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg sebagaimana barang bukti tersebut diatas diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat ( 3 ) dan ( 4 ) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

- bahwa syarat-syaratnya adalah : dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dibidangnya dan sarana yang memiliki izin dan kewenangan dibidangnya dan/atau perorangan maupun bukan perorangan harus memiliki izin sarana dan tenaga farmasi (Apoteker) dan dilakukan pada sarana yang telah memiliki izin baik sarana distribusi ataupun sarana pelayanan, misalnya bila dilakukan di apotek maka harus ada apoteker penanggungjawab apotek dan apoteknya telah memiliki ijin sebagai sarana pelayanan.

- Bahwa apabila ada seseorang yang membawa, memiliki, menguasai ataupun membeli Obat Psikotropika berupa CLONAZEPAM tanpa melalui aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi "Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika". Jadi apabila seseorang memperoleh dan menguasai, membawa, memiliki Obat Psikotropika berupa CLONAZEPAM tidak sesuai dengan aturan adalah dilarang dan diperoleh secara tanpa hak.

- Bahwa obat CLONAZEPAM digunakan untuk meredakan atau mengontrol kejang. Selain itu, clonazepam juga dapat digunakan untuk meredakan gangguan panik.

- Bahwa efek samping apabila sering mengkonsumsi obat CLONAZEPAM adalah kantuk, kelelahan, pusing, gangguan ingatan (sering lupa), gangguan koordinasi tubuh atau kesulitan berjalan dan peningkatan produksi air liur. Apabila sudah berlebihan mengkonsumsi dapat mengakibatkan kejang berlebih, napas dangkal, bertindak impulsive, depresi atau kecemasan berlebih,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linglung dan timbul keinginan untuk melukai diri.

- Bahwa pada dasarnya semua obat adalah racun bagi tubuh manusia sehingga pada proses penggunaannya untuk pengobatan diperlukan penanganan yang cermat melalui penetapan atau dosis yang tepat karena kondisi tubuh yang berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan penetapan dosis untuk sekali pemakaian atau sehari pemakaian ditujukan untuk mengatasi sifat racun dari obat dan dapat dikendalikan untuk kemudian menjadi produk yang dapat menyembuhkan atau dapat dimanfaatkan dalam penyembuhan suatu penyakit.

- Bahwa penggunaan obat yang tidak jelas dosisnya, sangat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia dan bila dosis penggunaannya berlebihan bisa berakibat fatal atau kematian;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 16.00 Wib., di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Setelah sebelumnya Sdr. ALFIN ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal atas kepemilikan 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah memberikan / menjual obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos Sdr. ALFIN.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan pemeriksa obat Psikotropika berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah obat yang telah Terdakwa beri / jual kepada Sdr. ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI.
- Bahwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa berobat ke RS MITRA SIAGA dan mendapatkan obat tersebut dari Dr. WIHARTO,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. KJ.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. ALFIN menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai obat CLONAZEPAM karena Sdr. ALFIN ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu Sdr. ALFIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ALFIN bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian Sdr. ALFIN menanyakan kepada Terdakwa biasanya Terdakwa membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa nantinya Terdakwa akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya Terdakwa bersedia untuk memeriksakan diri dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut.

- Bahwa setelah itu keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Sdr. ALFIN setelah itu keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib, Sdr. ALFIN datang kerumah Sdr. FAIZAL kemudian Sdr. ALFIN memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Terdakwa datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ALFIN bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos Terdakwa di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Terdakwa menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada Sdr. ALFIN semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Sdr. ALFIN kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang dan Sdr. ALFIN kembali kedalam kamar kosnya;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) butir obat tersebut Terdakwa konsumsi malam itu juga pada jam 22.00 Wib., sebanyak 1 (satu) butir dan keesokan harinya juga Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada malam harinya.

- bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ALFIN sejak tahun 2019 karena Sdr.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALFIN merupakan teman dari teman Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan, mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg sebanyak 1 (satu) butir setiap hari .
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan, mengkonsumsi menggunakan, mengkonsumsi obat tersebut maka Terdakwa merasa sulit untuk tidur.
- Bahwa dulu Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis TRAMADOL, namun sudah berhenti sejak tahun 2019 dan untuk saat ini Terdakwa hanya mengonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar jam 22.00 Wib., di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa meminum / mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.
- Bahwa barang lain yang juga ikut disita oleh Petugas Polisi yaitu yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya.
- Bahwa yang jelas obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut bukan golongan obat-obat bebas biasa yang bebas dijual di warung-warung atau toko-toko, melainkan obat tersebut tergolong obat keras dan obat psikotropika yang peredarannya dilarang karena harus ada keahlian serta harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh obat-obatan tersebut ketika Terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun tenaga farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
- bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg
- 2) 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan ke persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disita dari Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI.
- Hasil dari pemeriksaan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg I tersebut diatas didapat hasil **POSITIF** mengandung **PSIKOTROPIKA**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa obat tersebut diatas adalah mengandung **PSIKOTROPIKA** adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Kemudian sisa barang bukti berupa 8 ½ (delapan setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 16.00 Wib., di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Setelah sebelumnya Sdr. ALFIN ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Tegal atas kepemilikan 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah memberikan / menjual obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos Sdr. ALFIN.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan pemeriksa obat Psikotropika berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah obat yang telah Terdakwa beri / jual kepada Sdr. ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI.

- Bahwa benar asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa berobat ke RS MITRA SIAGA dan mendapatkan obat tersebut dari Dr. WIHARTO, Sp. KJ.

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. ALFIN menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai obat CLONAZEPAM karena Sdr. ALFIN ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu Sdr. ALFIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ALFIN bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian Sdr. ALFIN menanyakan kepada Terdakwa biasanya Terdakwa membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa nantinya Terdakwa akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya Terdakwa bersedia untuk memeriksakan diri dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut.

- Bahwa benar setelah itu keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Sdr. ALFIN setelah itu keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib, Sdr. ALFIN datang kerumah Sdr. FAIZAL kemudian Sdr. ALFIN memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Terdakwa datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ALFIN bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos Terdakwa di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Terdakwa menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada Sdr. ALFIN semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Sdr. ALFIN kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang dan Sdr. ALFIN kembali kedalam kamar kosnya;

- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) butir obat tersebut Terdakwa konsumsi malam itu juga pada jam 22.00 Wib., sebanyak 1 (satu) butir dan keesokan harinya juga Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada malam harinya.
- bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. ALFIN sejak tahun 2019 karena Sdr. Sdr. ALFIN merupakan teman dari teman Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan, mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg sebanyak 1 (satu) butir setiap hari .
- Bahwa benar apabila Terdakwa tidak menggunakan, mengkonsumsi menggunakan, mengkonsumsi obat tersebut maka Terdakwa merasa sulit untuk tidur.
- Bahwa benar dulu Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis TRAMADOL, namun sudah berhenti sejak tahun 2019 dan untuk saat ini Terdakwa hanya mengonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar jam 22.00 Wib., di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa meminum / mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.
- Bahwa benar barang lain yang juga ikut disita oleh Petugas Polisi yaitu yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya.
- Bahwa benar yang jelas obat dalam kemasan warna silver

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut bukan golongan obat-obat bebas biasa yang bebas dijual diwarung-warung atau toko-toko, melainkan obat tersebut tergolong obat keras dan obat psikotropika yang peredarannya dilarang karena harus ada keahlian serta harus dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan / memperoleh obat-obatan tersebut ketika benar Terdakwa memeriksakan diri di Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disita dari Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI.

Hasil dari pemeriksaan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg I tersebut diatas didapat hasil **POSITIF** mengandung **PSIKOTROPIKA**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa obat tersebut diatas adalah mengandung **PSIKOTROPIKA** adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa benar kemudian sisa barang bukti berupa 8 ½ (delapan setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025);
- Bahwa benar Terdakwa bukan seorang dokter maupun tenaga farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat ( 2 ) Jo Pasal 12 ayat ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Faizal Bin Hendro Wiratmo, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri Terdakwa tersebut, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 16.00 Wib., di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Terdakwa ditangkap, setelah sebelumnya Sdr. ALFIN ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal atas kepemilikan 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah memberikan / menjual obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos Sdr. ALFIN;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyerahkan / memberikan / menyalurkan obat Psikotropika berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang seharusnya adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dengan cara memeriksakan diri dan menebus obat di Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal namun uang untuk memeriksakan diri dan menebus obat merupakan uang yang diberikan oleh saksi ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi maupun orang yang bekerja di pabrik obat atau bekerja di sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menyalurkan obat Psikotropika tersebut karena terdakwa bukan dokter, tenaga farmasi atau tenaga kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disita dari Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari pemeriksaan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg l tersebut diatas didapat hasil **POSITIF** mengandung **PSIKOTROPIKA**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa obat tersebut diatas adalah mengandung **PSIKOTROPIKA** adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kemudian sisa barang bukti berupa 8 ½ (delapan setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun tenaga farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat ( 2 ) Jo Pasal 12 ayat ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa bersikap kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat ( 2 ) Jo Pasal 12 ayat ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL bin HENDRO WIRATMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Arie Trifantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Fatchurrochman, S.H.

Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutriono, S.H.